



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015 disusun dengan didasarkan pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2004 – 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

1.3. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan penyusunan LKjIP Kabupaten Magelang Tahun 2015 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara $110^{\circ} 01' 51''$ dan $110^{\circ} 26' 58''$ Bujur Timur dan diantara $7^{\circ} 19' 13''$ dan $7^{\circ} 42' 16''$ Lintang Selatan. Letak ini menjadikan Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha. Berdasarkan data BPS Tahun 2014, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86,410 ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36,892 ha dan lahan kering seluas 41,923 ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 28,801 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8,091 ha.

1.4.2. Pembagian Wilayah Administrasi



Gambar 1.1
Peta Batas-Batas Daerah Kabupaten Magelang

Secara administratif, batas-batas Daerah Kabupaten Magelang adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Pembagian wilayah administratif di Kabupaten Magelang adalah :

- Kecamatan : 21 Kecamatan
- Desa : 372 Desa / Kelurahan
- Dusun : 2379 Dusun
- Rukun Tetangga (RT) : 10.966 RT

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 1.245.482 Jiwa, atau sekitar 3,67% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, yang tersebar di 21 Kecamatan, 372 Desa / Kelurahan.

1.4.3. Organisasi Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah administratif dan sekaligus juga sebagai daerah otonom, maka pada saat ini, berdiri sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun

- 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.4.3.1. Struktur Organisasi

Sedangkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - (1) Sekretaris Daerah
 - (2) Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - a) *Bagian Pemerintahan;*
 - b) *Bagian Hukum;*
 - c) *Bagian Organisasi;*
 - (3) Asisten Ekbang dan Kesra, membawahkan:
 - a) *Bagian Perekonomian;*
 - b) *Bagian Administrasi Pembangunan Daerah;*
 - c) *Bagian Kesejahteraan Rakyat;*
 - (4) Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 - a) *Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;*
 - b) *Bagian Umum;*
 - (5) Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a) *Sekretaris Dewan;*
 - b) *Bagian Umum;*
 - c) *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;*
 - (6) Staf Ahli Bupati terdiri atas:
 - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
 - c) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM

b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan :

- 1 Kecamatan Salaman
- 2 Kecamatan Borobudur
- 3 Kecamatan Ngluwar
- 4 Kecamatan Salam
- 5 Kecamatan Srumbung
- 6 Kecamatan Dukun
- 7 Kecamatan Muntilan
- 8 Kecamatan Mungkid
- 9 Kecamatan Sawangan
- 10 Kecamatan Candimulyo
- 11 Kecamatan Mertoyudan
- 12 Kecamatan Tempuran
- 13 Kecamatan Kajoran
- 14 Kecamatan Kaliangkrik
- 15 Kecamatan Bandongan
- 16 Kecamatan Windusari
- 17 Kecamatan Secang
- 18 Kecamatan Tegalrejo
- 19 Kecamatan Pakis
- 20 Kecamatan Grabag
- 21 Kecamatan Ngablak
- 22 Kelurahan Sawitan
- 23 Kelurahan Mendut
- 24 Kelurahan Muntilan
- 25 Kelurahan Secang
- 26 Kelurahan Sumberrejo

c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 9 lembaga yaitu :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;

4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Rumah Sakit Umum Muntilan;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari 13 Dinas yaitu:
1. Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
 6. Dinas Pekerjaan Umum , Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Perdagangan Dan Pasar;
 9. Dinas Perhubungan;
 10. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang terdiri dari 2 lembaga yaitu:
1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang terdiri dari 1 lembaga yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.3.2. Tugas pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
 - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas pokok Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- c. Tugas pokok Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas pokok Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;

- 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kelurahan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan;
 - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kelurahan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3.3. Sumber Daya Aparatur

Otonomi Daerah memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, demi meningkatkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran akan kekuatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Magelang menurut golongan ruang, berikut kami sajikan tabelnya:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2015

No	TAHUN 2014					TAHUN 2015			
	Gol.	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
1.	IV/e	1	-	1		-	-	-	
2.	IV/d	3	-	3		4	1	5	
3.	IV/c	21	10	31		21	10	31	
4.	IV/b	71	27	98		78	27	105	
5.	IV/a	1.753	2.421	4.174		1.632	2.278	3.910	
	Jumlah	1.849	2.458	4.307	40,61	1.735	2.316	4.051	37,61

No	TAHUN 2014					TAHUN 2015			
	Gol.	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
6.	III/d	576	615	1.191		588	658	1.246	
7.	III/c	448	668	1.116		416	648	1.064	
8.	III/b	565	688	1.253		555	701	1.256	
9.	III/a	281	699	980		350	895	1.245	
	Jumlah	1.870	2.670	4.540	42,81	1.909	2.902	4.811	44,66
10.	II/d	179	299	478		185	311	496	
11.	II/c	240	179	419		359	185	544	
12.	II/b	381	127	508		223	103	326	
13.	II/a	132	10	142		228	103	331	
	Jumlah	932	615	1.547	14,59	995	702	1.697	15,75
14.	I/d	106	10	116		52	5	57	
15.	I/c	25	-	25		112	-	112	
16.	I/b	70	-	70		38	-	38	
17.	I/a	-	-	-		5	1	6	
	Jumlah	201	10	211	1,99	207	6	213	1,98
	Total	4.852	5.753	10.605	100,00	4.846	5.926	10.772	100,00
	%	45,75	54,25	100,00		44,99	55,01	100,00	

Sumber : BKD Kabupaten Magelang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah PNS menjadi 10.772 orang dari 10.605 orang pada tahun 2014, yang disebabkan adanya pengangkatan K2 menjadi PNS. Golongan terbanyak pada tahun 2015 adalah golongan III, yaitu sebanyak 4.811 orang (44,66%), disusul golongan IV sebanyak 4.051 orang (37,61%), golongan II sebanyak 1.697 orang (15,75%), dan terakhir golongan I sebanyak 213 orang (1,98%). Kondisi ini serupa dengan kondisi pada tahun 2014, dimana golongan terbanyak PNS adalah golongan III, yaitu sebanyak 4.540 orang (42,81%), disusul golongan IV sebanyak 4.307 orang (40,61%), kemudian golongan II sejumlah 1.547 orang (14,59%), dan terakhir adalah golongan I sebanyak 211 orang (1,99%). Berdasarkan jenis kelamin, PNS perempuan lebih banyak dibanding PNS laki-laki, yaitu 5.926 orang (55,01%) dari total 10.772 PNS.

Sedangkan dari tingkatan pendidikan, berikut data jumlah PNS Kabupaten Magelang menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2015:

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2015

No	Pendidikan	2014				2015			
		L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
1.	S2/Pasca Sarjana/Magister	297	163	460	4,34	313	199	512	4,75
2.	D-IV/S-1/Sarjana	2.307	3.344	5.651	53,29	2.312	3.514	5.826	54,08
3.	D-III/Sarjana Muda/Akademi	303	688	991	9,34	302	734	1.036	9,62
4.	D-II	424	693	1.117	10,53	344	583	927	8,61
5.	D-I	51	126	177	1,67	42	116	158	1,47
6.	SMA/SMEA/SMK/STM	1.067	712	1.779	16,78	1.077	752	1.829	16,98
7.	SMP/ST	265	25	290	2,73	317	24	341	3,17
8.	SD	138	2	140	1,32	139	4	143	1,33
	Jumlah	4.852	5.753	10.605	100,00	4.846	5.926	10.772	100,00
	%	45,75	54,25	100,00		44,99	55,01	100,00	

Sumber : BKD Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa PNS dengan tingkat pendidikan D-IV/S1/Sarjana adalah mayoritas, yaitu berjumlah 5.826 (54,08%) dari total PNS 10.772 orang. Sedangkan perkembangan jumlah PNS di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2011 – 2015

No	Golongan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	I	292	281	236	211	213
2	II	2.565	2.271	1.904	1.544	1.697
3	III	5.172	4.686	4.360	4.534	4.811

No	Golongan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
4	IV	4.286	4.439	4.505	4.313	4.051
Jumlah		12.315	11.677	11.005	10.605	10.772

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 sebanyak 10.605 PNS. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas serta adanya mutasi keluar daerah. Namun pada tahun 2015 ada kenaikan lagi menjadi 10.772, dikarenakan pengangkatan K2 menjadi PNS.

1.5. Sistematika

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum

1.4.1. Letak Geografis

1.4.2. Pembagian Wilayah Administrasi

1.4.3. Organisasi Perangkat Daerah

1.4.4. Sumber Daya Manusia Aparatur

1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1.1.1 Visi

1.1.2 Misi

1.1.3 Tujuan, Sasaran dan Program

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015
- 3.4 Prestasi yang Diraih Kabupaten Magelang Tahun 2015

BAB IV PENUTUP